

## Implementasi Sistem Bagi Hasil di Usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Mutinah<sup>1</sup>, M. Arif Musthofa<sup>2</sup>, Daud<sup>3</sup>,  
STIE Syariah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur  
[Mutinah.sties@gmail.com](mailto:Mutinah.sties@gmail.com)

**Corresponding Author: Mutinah**

### Abstrak

Usaha kecil mikro (UKM) merupakan bagian dari usaha nasional yang memiliki kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan perekonomian yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi. Kendala-kendala yang dihadapi UKM tidak lepas dari persoalan dasar yaitu kelemahan internal usahanya sendiri. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan yaitu guna memperoleh informasi tentang penerapan bagi hasil usaha keripik tempe Rezeki Jaya. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dalam skripsi ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu untuk mendeskripsikan kondisi riil terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil di usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya menggunakan sistem akad bagi hasil. kerja sama dengan bagi hasil usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya dengan pembagian keuntungan serta kerugian sesuai islam, sedangkan perjanjian bagi hasil usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya yang dilakukan oleh pedagang dan pemilik usaha adalah sah menurut ekonomi islam karena telah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, namun menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, belum memenuhi syarat karena tidak ada akad perjanjian secara tertulis.

**Kata Kunci:** *Bagi Hasil, Ekonomi Islam.*

### PENDAHULUAN

Mengawali tahun 2016, Indonesia harus mampu membangun optimisme untuk menghadapi setiap situasi ekonomi, baik global maupun domestik. Namun, kondisi ini harus tetap diwaspadai karena mengingat kondisi ekonomi global yang lebih rentan dengan krisis karena mudah berubah-ubah. Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 yang mencapai angka 5,02% dan rendahnya tingkat inflasi di angka 3,02% menjadi modal yang baik untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

Secara khusus pemerintah juga meminta agar proses penerbitan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dapat diintegrasikan menjadi satu bagian dan tanpa memerlukan perpanjangan. Pemerintah pusat juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengikuti Standar Nasional yang telah disusun pemerintah pusat dalam hal regulasi di bidang investasi. Presiden mengingatkan harus adanya sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah agar iklim

investasi menjadi kompetitif (NINGSIH., Rasito & Rahman Fitra, 2020). Dengan terintegrasinya standar nasional yang besar sehingga akan terwujudnya pemerataan dalam hal pembangunan terutama dalam bidang infrastruktur agar semua kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar khususnya pada UKM/UMKM (Samsudin & Waluyati, 2021).

Usaha kecil mikro dan menengah (UMKM) dalam strategi pertumbuhan maupun percepatan ekonomi suatu Negara adalah Economic Tool yang selalu ada. Dengan kata lain, bahwa kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang positif pada suatu Negara dapat diukur melalui peranan UMKM yang cenderung signifikan. Di Indonesia keterlibatan UMKM dalam berkontribusi terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) mampu mencapai kisaran 57,48% dan dari proporsi jumlah pelaku usaha mampu menyerap hampir 99,99%.

Bisnis syari'ah Secara bahasa "Syari'ah" (al-syari'ah) berarti sumber air minum (mawarid al-ma'li al istisqa) atau jalan lurus (at-thariq al-mustaqim). Sedangkan secara istilah "syari'ah" berakna perundang-undangan yang diturunkan Allah Swt melalui Rasulullah Muhammad SAW, untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian, maupun muamalah (interaksi antara manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan didunia dan di akhirat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah bisnis bagi hasil.

Bagi hasil adalah termasuk pola pembiayaan syari'ah yang diterapkan di Usaha Keripik Singkong Lestari Jaya. Bagi hasil (mudharabah) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Nina & Pratama, 2021).

Ada juga bagi hasil syari'ah atau disebut mudharabah. Defenisi menurut fiqh mudharabah atau disebut juga muqaradah berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah berarti pemilik modal (shohibul maal) menyerahkan modalnya kepada pekerja atau pedagang (mudharib) untuk diperdagangkan atau diusahakan, sedangkan keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama (Saputra, 2021). Perdagangan dalam system ini dapat menggunakan berbagai objek, diantaranya bisa menggunakan makanan ringan dan menyehatkan. Makanan ringan yang unik dan tersedia bahan mentahnya adalah tempe, sehingga dapat di gunakan menjadi kripik tempe.

Keripik Tempe adalah makanan ringan yang terbuat dari bahan baku seperti tempe yang telah melalui proses produksi (Rizqy, 2020). Keripik tempe juga banyak digemari dikalangan masyarakat luas, tidak hanya orang dewasa yang menyukai makanan ringan tersebut tetapi anak-anak juga sangat menyukai makanan ringan tersebut. Pada zaman seperti sekarang ini banyak kita jumpai makanan ringan terutama keripik tempe, tidak hanya dikawasan pedesaan namun keripik tempe banyak kita jumpai dikawasan perkotaan. tidak hanya itu, bahkan keripik tempe juga banyak diproduksi oleh pabrik-pabrik besar. Permasalahan yang terjadi pada usaha keripik

tempeRezeki Jaya yaitu bagi hasil yang diterima oleh produsen lebih kecil dari bagi hasil yang diterima oleh pedagang, dan juga resiko sepenuhnya ditanggung oleh produsen. Adapun pembagian hasil yang dilakukan oleh produsen dan pedagang yaitu 80% untuk produsen karena termasuk dengan biaya produksi dan, sedangkan 20% untuk pedagang karena tidak ada potongan apapun atau laba bersih. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka permasalahan yang akan diteliti dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil di usaha keripik tempeRezeki Jaya?
2. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil di usaha keripik tempeRezeki Jaya dalam perspektif ekonomi islam

## **LANDASAN TEORI**

### **Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing menurut kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk pembagian laba yang tidak langsung mencakup alokasi saham-saham (penyertaan) perusahaan pada pegawai, sehingga memungkinkan para pegawai memperoleh keuntungan baik dari pembagian deviden maupun setiap pertumbuhan dari nilai saham yang dihasilkan. Pada mekanisme lembaga keuangan syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis koperasi (Khaniva, 2018).

Sistem bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produk pembiayaan mudharabah maupun musyarakah dalam perbankan syariah. Sistem inilah yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Mekanisme bank syariah dengan menggunakan sistem bagi hasil, nampaknya menjadi salah satu alternatif pilihan bagi masyarakat bisnis. Kendatipun demikian perilaku bagi hasil dapat dijadikan dasar moneter, sebab perilaku bagi hasil akan mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara.

Sistem bagi hasil dalam perekonomian islam harus ditentukan pada awal berlakunya kontrak kerjasama (akad), sesuai dengan peruntukan masing-masing pihak. Misalnya nisbah itu ialah 40:60, yang berarti bagi hasil yang diperoleh akan dibagikan sebanyak 40% kepada pemilik modal (shahibul maal) dan 60% kepada pengelola dana (mudharib). Sebagai awal bahasan, nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil. Sebab, nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi (Nurfitria & Meriyati, 2018). Untuk menentukan nisbah bagi hasil perlu diperhatikan aspek-aspek seperti data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan atau tingkat return aktual bisnis, tingkat return yang diharapkan, nisbah pembiayaan, dan distribusi pembagian hasil.

## **Aspek syari'ah kontrak mudharabah**

Akad mudharabah diperbolehkan dalam islam, karena tujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang yang ahli dalam memutarakan uang (usaha/dagang) (Hamidah., Suhar & Mutia, 2021). Mudharib sebagai pengusaha (Entrepreneur)/pelaku usaha adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari Karunia dan Ridha Allah .“Dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”(Qs. Al Muzammil (73) : 20).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang menekankan quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau jasa, hal yang merupakan kajian atau fenomena gejala sosial maka diambilah kajian tersebut dijadikan pelajaran bagi pengembangan konsep teori (pengukuran). Sedangkan deskriptif analisis dalam skripsi kamelia Rachmat Kriyantono men gatakan Metode Riset Komunikasi, adalah jenis analisis yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu.

Alasan peneliti memilih objek penelitian pada usaha keripik tempeRezeki Jaya di desa Pandan Makmur yang berada di kecamatan Geragai yaitu, menurut data BPS dikecamatan Geragai, khususnya desa Pandan Makmur memiliki 7 perusahaan kecil/URT termasuk posisi 2 terendah, namun jumlah tenaga kerjanya yang tergabung dengan perusahaan kecil/URT mampu menempati posisi 2 teratas setelah desa Pandan Lagan yaitu sekitar 26 tenaga kerja.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui Teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah, pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi

## **PEMBAHASAN**

Bagi hasil adalah termasuk pola pembiayaan syari'ah yang diterapkan di Usaha Keripik tempe rezeki jaya. Bagi hasil (mudharabah) adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (Shahibul Maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang di tuangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi di tanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola (Qomar, 2018).

Menurut bahasa, mudharabah diambil dari kalimat dharaba fil ardh. Artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang. Mudharabah dinamakan pula dengan qiradh yang berasal dari kata al-qardh. Artinya potongan karena memiliki harta memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian hartanya

untuk diperdagangkan dan mendapat sebagian dari keuntungannya. Demikian dijelaskan Syaid Sabiq dalam bukunya fiqh as-sunnah.

Wahbah az-Zuhaily mengemukakan, mudharabah, qiradh, atau muamalah termasuk di antara bermacam-macam bentuk perserikatan. Ia menurut bahasa Irak dinamakan mudharabah dan menurut bahasa Hijaz ia dinamakan dengan qiradh yang diambil dari kata al-qardh, yang artinya potongan. Karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk diserahkan kepada pengusaha yang mengelola harta tersebut. kemudian, pekerja memberi pemilik harta sebagian dari keuntungan yang diperoleh. Penduduk Irak menamakan qiradh itu dengan mudharabah karena masing-masing dari orang yang berakad memperdagangkan modal untuk mendapatkan laba.

Dalam implementasinya bagi hasil yang dilakukan oleh produsen dan para pedagang, adalah semua kerugian dilimpahkan kepada pemilik usaha, perjanjian dan kerja sama ini kami selaku pemilik usaha menanggung semua kerugian yang terjadi, Karena seluruhnya modal dari kami pemilik usaha.

Barangkali ada yang bertanya: bahwa Allah memberi rezeki dan kecakapan pada masing-masing orang sesuai dengan kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya. Ada kala kita jumpai sebagian orang memiliki kemampuan dan kecakapan tetapi tidak memiliki harta yang banyak atau tidak memiliki kekayaan sama sekali, sementara di pihak lain ada orang yang kaya tetapi sangat minim pengetahuannya atau bahkan tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Mengapa tidak diperbolehkan saja orang yang kaya itu menyerahkan hartanya kepada orang yang ahli untuk dikelola dan dikembangkan.

Kami menjawab bahwa sesungguhnya syari'at islam tidak melarang kerja sama modal dengan pengetahuan (keahlian) atau modal dengan pekerjaan sebagaimana istilah fiqh Islam. Akan tetapi kerja sama ini harus ditegakan pada landasan yang adil dan cara yang benar. Jika pemilik uang telah merelakan uangnya untuk berkongsi (syirkah) dengan orang lain, maka ia bertanggung jawab untuk menanggung persoalan syirkah dengan segala risiko.

### ***Perspektif Ekonomi Islam Dalam Implementasi Sistem Bagi Hasil Usaha Keripik Tempe Rezeki Jaya***

Syari'at Islam mensyaratkan di dalam muamalah seperti ini, oleh para fuqaha diistilahkan dengan mudharabah atau qiradh, bahwa antara kedua belah pihak harus sama-sama mendapatkan keuntungan bila beruntung dan sama-sama menanggung kerugian jika rugi, dan berapa bagian (persen) keuntungan dan kerugian yang harus ditanggung haruslah sesuai dengan kesepakatan mereka. Misalnya yang satu mendapat yang setengah, sepertiga, seperempat, kurang dari itu, dan sisanya bagi pihak yang lain. Dengan demikian kerja sama antara modal dengan pekerjaan merupakan kerja sama antara dua orang atau banyak. Apabila mendapatkan keuntungan, mereka berbagi keuntungan itu sebagaimana yang mereka syaratkan; dan jika rugi maka kerugian itu diambil dari keuntungan tersebut. jika kerugian itu sampai menghabiskan keuntungan bahkan lebih, maka diambil dari modal menurut besar kecilnya kerugian. Dan tidak aneh jika pemilik modal mengalami kerugian dengan berkurangnya sebagian hartanya, sebagai kongsinya juga mengalami kerugian dengan mengeluarkan tenaga dan keringat.

Perjanjian dan kerja sama ini pemilik usaha menanggung semua kerugian yang terjadi, Karena seluruhnya modal dari kami pemilik usaha. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Dengan demikian akad diwujudkan dalam ijab dan qabul yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syari'at. Artinya bahwa seluruh perikatan yang diperjanjikan oleh kedua beah pihak atau lebih baru dianggap sah apabila secara keseluruhan tidak bertentangan dengan syari'at islam. Dengan adanya ijab Kabul yang didasarkan pada ketentuan syari'at, maka suatu akad akan menimbulkan akibat hukum pada obyek perikatan, yaitu terjadinya pemidahan kepemilikan atau pengalihan kemanfaatan dan seterusnya.

Namun yang terjadi, para pedagang yang menjalin kerja sama dengan sistem bagi hasil ini, akad perjanjian kerja di lakukan dalam bentuk lisan dan tidak ada bagi hasil yang jelas secara tertulis. Dan dalam pelaksanaan bagi hasil di usaha keripik tempe Rezeki Jaya dilakukan mengikuti peraturan atau cara-cara yang telah dilakukan hanya perjanjian sepeti biasa, yaitu hanya secara lisan dan tanpa adanya bukti tertulis. Apabila ada salah satu pedagang memberhentikan perjanjian ini maka di perbolehkan karena tidak ada ikatan atau kontrak kerja yang mengaturnya.

Jika dilihat dari teori yang dikembangkan oleh Ahmad Azhar Basyir (Irfan, 2018), terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian serta pembentukan akad bahwa dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kedua belah pihak harus sesuai dengan kesepakatan terhadap isi perjanjian. Dan perjanjian yang diadakan antara kedua belah pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawanekonomi syari'ah. Demikian juga ijab dan qabul merupakan penetapan atas keridhoan/kerelaan kedua belah pihak, atau dapat dikatakan bahwa akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang dan berdasarkan keridhoan/kerelaan masing-masing pihak.

Adapun yang terjadi dilapangan, perjanjian yang dilakukan antara para pedagang dan pemilik usaha keripik tempe Rezeki Jaya secara hukum sudah sesuai dalam hukum ekonomi islam jika dilihat dari pernyataan Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). Karena telah memenuhi hukum dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya ijab dan qabul antara ke kedua belah pihak dilakukan secara lisan, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut.

Sedangkan kerja sama antara pedagang dengan pemilik usaha hanya sebatas pemilik modal dan seorang yang menjalankan suatu usaha perdagangan dengan cara sistem bagi hasil. Sebab ada orang yang mempunyai modal akan tetapi orang tersebut tidak mempunyai keahlian, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis (ijab dan qabul dilakukan di rumah pedagang dan di hadir oleh pemilik usaha), ijab dan qabul tertuju pada objek akad. Ada juga orang yang tidak mempunyai modal tetapi orang tersebut



mempunyai keahlian (Andryani, 2018). Dengan demikian di butuhkan adanya kerja sama antara kedua belah pihak dalam mendapatkan keuntungan.

Prakteknya pelaksanaan kerja sama bagi hasil usaha perdagangan keripik tempe pada usaha keripik tempe Rezeki Jaya menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam) sudah memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, sedangkan dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 282 belum sesuai, karena tidak ada akad dalam bentuk tertulis.

Dan setelah penulis melakukan penelitian, mendapatkan bahwa kenapa pemilik usaha keripik tempe Rezeki Jaya tidak menggunakan akad secara tertulis dengan para pedagang yaitu:

- a. Akad tersebut sudah terbiasa dilakukan oleh pedagang dengan usaha lain.
- b. Kedua belah pihak saling percaya satu sama lain meskipun ada beberapa yang baru kenal.
- c. Kedua belah pihak sudah saling percaya karena, kedua belah pihak sudah saling kenal dan berteman akrab sebelumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian bab terdahulu, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Perjanjian yang dilakukan antara para pedagang dan pemilik usaha keripik tempe Rezeki Jaya secara hukum sudah sesuai dalam hukum ekonomi islam jika dilihat dari pernyataan Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam). Karena telah memenuhi hukum dan syarat akad. Dari segi rukun akad adanya ijab dan qabul antara ke kedua belah pihak dilakukan secara lisan, dengan mengikuti peraturan-peraturan dan cara-cara yang telah berlaku dalam masyarakat, yang mana peraturan tersebut ditentukan oleh para pihak yang tergabung dalam kerja sama bagi hasil. Dan orang yang menjalankan akad adalah orang yang telah Tamyiz, ijab dan hasil yang diperoleh, dan subjek akad (pemilik usaha keripik tempe Rezeki Jaya dengan para pedagang). Hal ini sesuai dengan keadaan dilapangan yang di lakukan antara pedagang dan pemilik usaha dalam akad perjanjian kerja bagi hasil usaha penjualan keripik tempe.

Jika dilihat dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282 belum memenuhi syarat bermu'amalah secara ekonomi islam yang sesungguhnya. Karena ayat diatas menjelaskan tentang bagaimana jika bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis menuliskannya dengan benar sesuai dengan syari'at ekonomi islam. Sehingga tidak ada yang keliru.

## **REFERENSI:**

Andryani, M. T. (2018). Analisis hukum Islam terhadap kerja sama bagi hasil dalam usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kecamatan Kebomas Kabupaten

- Gresik (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Hamidah, W., Suhar, S., & Mutia, A. (2021). Analisis Sistem Bagi Hasil (Mukhabarah) Antara Petani Penggarap Dengan Pemilik Lahan Sawah Di Dusun Pulau Pinang Kabupaten Sarolangun Perspektif Ekonomi Islam (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Irfan, I. (2018). Sistem Bagi Hasil pada Pelelangan Ikan di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 1-10.
- Khaniva, W. (2018). Praktek pembiayaan mudharabah pada produk kelompok bisnis mikro (kbn) di kspps bmt dana syari'ah Pekalongan (Doctoral dissertation, IAIN Pekalongan).
- Nina, S. A. T., & Pratama, V. Y. (2021). Analisis Motivasi Pinjaman Nasabah Pada Rentenir Berdasarkan Prinsip Pembiayaan Syariah. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(1), 1-9.
- INGSIH, U., Rasito, R., & Rahman Fitra, T. (2020). Peran Pemerintah Desa Tunas Baru Kecamatan Sekernan Dalam Mengembangkan Usaha Kecil Menengah (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Nurfitri, E., & Meriyati, M. (2018). Analisis Penentuan Nisbah Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di Pt. Bprs Al-Falah Banyuasin Palembang. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 4(1), 71-84.
- Qomar, M. N. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *Malia: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 201-210.
- Rizqy, M. R. (2020). Analisis upaya pemberdayaan pengrajin tempe di sentra industri kecil desa Kedungcangkring (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Samsudin, S., & Waluyati, S. A. (2021). Strategi Rumah Bumn Ogan Ilir Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkh) Di Kabupaten Ogan Ilir (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).
- Saputra, F. (2021). Pemahaman Masyarakat Tentang Mudharabah (Qiradh), Hiwalah, Dan Syirkah dalam Islam. *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 62-73.